



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SD DAN SMP DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu dilaksanakan untuk menerima peserta didik secara tepat dalam rangka memperoleh layanan pendidikan;
 - b. bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dilaksanakan dengan objektif, transparan, dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyiapan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 12);
 15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);

16. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 97).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
6. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolahnya.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
10. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Pasal 2
AZAZ

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus berazaskan: objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 3
TUJUAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II
PERSYARATAN DAN JADWAL PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Bagian Kesatu
Sekolah Dasar (SD)
Pasal 4

- (1) Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kelas I (satu) SD adalah:
 - a. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
 - b. Pada tanggal 1 Juli 2020 telah berusia 7 tahun, adalah wajib diterima;
 - c. Berusia 6 tahun dapat diterima, apabila daya tampung sekolah belum terpenuhi;
 - d. Berusia 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima apabila memiliki kecerdasan istimewa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Psikolog atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan; dan
 - e. Jumlah daya tampung yang tersedia sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik.

- (2) Jadwal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai berikut :
- a. Pengumuman pendaftaran ke masyarakat minimal 1 (satu) bulan sebelum jadwal pendaftaran dibuka;
 - b. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru SD:
 - (1) Hari: Senin s.d. Sabtu;
 - (2) Tanggal : 28 Juni s.d. 3 Juli 2021; dan
 - (3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB.
 - c. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali dan calon peserta didik langsung/tidak langsung ke Sekolah Dasar yang dituju;
 - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru: Senin, tanggal 5 Juli 2021 Pukul 08.00 WIB;
 - e. Pendaftaran Ulang hari Selasa s.d Sabtu, tanggal 6 s.d. 10 Juli 2021, pada pukul 09.00 s.d. pukul 11.00 WIB;
 - f. Persyaratan daftar ulang peserta didik baru dengan menyerahkan berkas pendaftaran masuk sebagai berikut:
 - 1) Tanda Bukti Pendaftaran;
 - 2) Menyerahkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik dan menunjukkan aslinya;
 - 3) Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik dan menunjukkan aslinya.

Bagian Kedua
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah:
- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. Telah tamat/lulus SD/MI/Program Paket A; dan
 - c. Menyerahkan legalisir fotocopy Ijazah/STTB jenjang SD/MI/Program Paket A dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan legalisir fotokopi SHUN Sementara.
 - d. Jumlah daya tampung yang tersedia sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik.
- (2) Jadwal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:
- a. Pengumuman pendaftaran ke masyarakat minimal 1 (satu) bulan sebelum jadwal pendaftaran dibuka.
 - b. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru SMP:
 - 1) Hari: Senin s.d. Sabtu
 - 2) Tanggal : 28 Juni s.d. 3 Juli 2021

- 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB
- c. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali dan calon peserta didik langsung/tidak langsung ke SMP yang dituju;
- d. Pengumuman penetapan peserta didik baru: Senin, tanggal 5 Juli 2021 Pukul 08.00 WIB;
- e. Pendaftaran Ulang hari Selasa s.d Sabtu, tanggal 6 s.d. 10 Juli 2021, pada pukul 09.00 WIB s.d. pukul 11.00 WIB;
- f. Persyaratan daftar ulang peserta didik baru dengan menyerahkan berkas pendaftaran masuk sebagai berikut:
- 1) Tanda Bukti Pendaftaran;
 - 2) Menyerahkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik dan menunjukkan aslinya; dan
 - 3) Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik dan menunjukkan aslinya.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik baru

Pasal 6

- (1) Jalur Zonasi ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah ketersediaan daya tampung sesuai ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan ketentuan :
 - a. Sistem Zonasi SD berdasarkan pembagian wilayah pedukuhan/dusun;
 - b. Sistem Zonasi SMP berdasarkan pembagian wilayah kecamatan;
 - c. Domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal pendaftaran PPDB;
 - d. Kartu Keluarga (KK) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sampai dengan diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - e. Memprioritaskan yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
- (2) Jalur Afirmasi ditetapkan paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari jumlah ketersediaan daya tampung sesuai ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan ketentuan:

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Jalur Perpindahan orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sesuai ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan ketentuan :
- a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan.
 - b. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
- (4) Jalur Prestasi dapat dibuka jika terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya diperuntukan bagi calon peserta didik baru pada kelas 7 (Tujuh) SMP di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan ketentuan:
- a. Berdasarkan hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten.
 - b. Jalur prestasi diperuntukan bagi peserta didik dengan dibuktikannya atas prestasi yang terbit paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal PPDB.

BAB III
PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 7

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan jadwal Pendaftaran.
- (2) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 8

- (1) Sekolah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru.
- (2) Calon peserta didik SD yang mendaftarkan diri pada sekolah wajib menyerahkan fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari SD yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik SMP yang mendaftarkan diri pada sekolah, wajib menyerahkan SHUN/SHUS/M, Paket A (asli), Fotocopy Ijazah, Fotocopy Kartu C1/KK, Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran, serta isian formulir dari sekolah yang bersangkutan dan apabila tidak menyerahkan kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.

Bagian Ketiga
Seleksi
Pasal 9

- (1) Seleksi mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1).
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik berdasarkan persyaratan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis dan/atau berhitung
- (4) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/ daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir/akta kelahiran.

Bagian Keempat
Pengumuman Penetapan
Pasal 10

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Bagian Kelima
Daftar Ulang
Pasal 11

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB IV
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN
Pasal 12

- (1) Perpindahan peserta didik antar-sekolah dalam satu daerah kabupaten dalam satu daerah provinsi atau antar-provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Keputusan ini.

BAB V
BIAYA DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Penerimaan peserta didik baru tidak dimungut biaya.
Dapodik secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) semester.
- (3) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
SANKSI
Pasal 14

Pelanggaran terhadap Peraturan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 39) dan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 596/KPTS/DISDIK/MRU/2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah-sekolah Jenjang SD dan SMP dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Musi Rawas Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal penetapan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara



ROZALI, S.I.P.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19641011 198603 1 006

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 1 MARET 2021
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR